



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan

infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik ( PT Bank Syariah Mandiri, 2010).

Seiring dengan berkembangnya Bank Syariah Mandiri di Indonesia ini maka telah banyak dibuka kantor cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia ini termasuk di kota Malang Jawa Timur. Melihat perkembangan Bank Syariah Mandiri di kota Malang maka banyak juga dibuka kantor cabang pembantu untuk Bank

Syariah Mandiri di kota Malang Jawa Timur. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Rif'at selaku pelaksana Back Office,

“Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang mulai dioperasikan pada tanggal 15 November 2011. Pada kantor bank syariah mandiri Cabang pembantu khusus Singosari ini pelayanannya pembiayaan memfokuskan kepada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan adanya pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan artinya pada Bank syariah mandiri ini tidak dapat melayani pengajuan pembiayaan komersil yang pengajuan pembiayaan jumlah plafond diatas 2 Miliar Rupiah”<sup>39</sup>

## **B. Lokasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang**

Lokasi salah satu outlet Bank Syariah Mandiri yang berada di wilayah Malang berada di daerah Singosari. Tepatnya di Ruko Puri Kendedes A2-1 Jl Raya Mondoroko Singosari Malang. Lokasi yang strategis karena berada di pinggir jalan raya selain itu pada sekitar lokasi bank banyak berdiri pabrik-pabrik, sekolah-sekolah dan pasar juga pertanian. Karena pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang ini memfokuskan pelayanan untuk kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) maka daerah yang dikelilingi oleh sekolah, pabrik pasar dan pertanian merupakan daerah yang strategis dalam memberikan pelayanan dan penghimpunan dan nasabah. Lokasi yang berada di jalur perlintasan dan di dekat jalan raya juga akan memberikan kemudahan bagi para nasabah.

---

<sup>39</sup> Wawancara dilakukan di ruang di kantor cabang pembantu BSM singosari- malang pada jam 3.00 sampai 5.00 tgl, 8 maret 2013.

### **C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Visi bank syariah mandiri adalah menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha

Misi bank syariah mandiri adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada sekmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standart perbankan yang sehat

### **D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang**


Struktur organisasi adalah gambaran dari serangkaian tugas yang bertujuan agar semua karyawan yang berada dalam suatu organisasi dapat bekerjasama agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Struktur organisasi setiap perusahaan adalah berbeda, tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan serta faktor lainnya. Oleh karena itu, dalam merancang suatu struktur organisasi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan jumlah karyawan, serta yang paling penting stuktur organisasi harus menggambarkan

garis wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

Status Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang sebagai lembaga keuangan struktur organisasinya dan para karyawan yang berada di dalam lembaga keuangan tersebut dituntut untuk bekerja secara sinergis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Rif'at selaku pelaksana *Back Office*, Sebagai lembaga keuangan maka struktur organisasinya organisasinya terdiri atas para karyawan yang dipimpin oleh kepala kantor cabang pembantu.

Gambar 1

Struktur Organisasi BSM KCPK Singosari Malang



Sumber : Wawancara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari

Malang

## **E. Produk Dan Jasa Bank Syariah Mandiri**

Dalam menjalankan operasional perbankan, Bank Syariah Mandiri mempunyai banyak produk baik dari produk pendanaan maupun produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan nasabah Bank Syariah Mandiri.

### **1. Produk Pendanaan Bank Syariah Mandiri**

#### **a. Tabungan Bank Syariah Mandiri**

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

#### **b. Bank Syariah Mandiri Tabungan Mabrur**

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

#### **c. Bank Syariah Mandiri Tabungan Investa Cendikia**

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

#### **d. Bank Syariah Mandiri tabungn berencana**

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

#### **e. Bank Syariah Mandiri tabungan simpatik**

tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.



f. Tabunganku

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Bank Syariah Mandiri Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍlârabah mutlḥlaqah*.

**2. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri**

a. Bank Syariah Mandiri Pembiayaan *Murâbahah* Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank dengan nasabah.

b. Bank Syariah Mandiri Pembiayaan *Musyarakah* Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang

telah disepakati bersama, sedangkan bila terjadi kerugian maka ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal/dana yang disertakan dalam usaha.

Dalam aplikasi pada perbankan syariah biasanya pembiayaan *musyarakah* ini

digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dari Bank Syariah merupakan partisipasi modal Bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan Bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha.

- c. Bank Syariah Mandiri Pembiayaan *Mudlârabah* Pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shâhibul al mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudlârib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik dana, dalam Perbankan Syariah jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- d. Bank Syariah Mandiri Pembiayaan *Istishnâ'* Pembiayaan yang pelaksanaannya berbentuk akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli (nasabah) dan penjual (bank).
- e. Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijârah Muntahiyah Bittamlîk*) Pembiayaan *Ijârah Muntahiyah Bittamlîk* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
- f. Pembiayaan *Mudlârabah Muqayyadah off Balance Sheet* Pembiayaan *Mudlârabah Muqayyadah off Balance Sheet* adalah penyaluran dana

*Mudlârabah Muqayyadah* di mana Bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga Bank tidak menanggung risiko.

- g. Bank Syariah Mandiri *Customer Network Financing* Bank Syariah Mandiri *Customer Network Financing* (BSM-CNF) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan Bank.
- h. Bank Syariah Mandiri Pembiayaan Dana Talangan Haji Merupakan pinjaman dana talangan khusus untuk nasabah calon jamaah haji untuk menutupi kekurangan dana yang harus disetor ke Departemen Agama untuk memperoleh porsi haji dan padasaat pelunasan BPIH.
- i. Pembiayaan Umrah Pembiayaan umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah, namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan menggunakan akad ijarah.
- j. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BSM pembiayaan kendaraan bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sitem *murabahah* .
- k. Koperasi Karyawan untuk Para Anggota Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para

anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

1. BSM Pembiayaan Implan Pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada karyawan tetap perusahaan perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara missal (kelompok). Pada pembiayaan Implan akad yang digunakan adalah untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murâbahah* untuk memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan menggunakan akad *Wakalah wal Ijrah*.
- m. Pembiayaan peralatan Kedokteran Pemberian fasilitas pembiayaan kepada para professional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran yang diperlukan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *Murâbahah*. Akad *Murâbahah* adalah akad jual beli antara nasabah dan bank dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok pembelian dengan ditambah *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- n. Pembiayaan Dana Berputar Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *Musyârahah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Pada pembiayaan ini akad yang diterapkan adalah akad *Musyârahah* akad *Musyârahah* adalah akad kerjasama usaha

patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyrû'*) yang halal dan produktif.

- o. Pembiayaan kepada Pensiunan Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pension bulanan). Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *Murabâhah* atau *Ijarah*.
- p. Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri Pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas dilingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai *taksasi*). Akad yang digunakan dalam pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri ini adalah akad *Murabahah*, akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank membelibarang yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- q. Bank Syariah Mandiri Optima Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat

mengcover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.

- r. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Bersubsidi Pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan).

### **3. Jasa Bank Syariah Mandiri**

- a. Bank Syariah Mandiri giro Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengolahan berdasarkan prinsip *wadiah yad dlamanaah*.
- b. Bank Syariah Mandiri *Card* kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).
- c. Bank Syariah Mandiri mobile banking gprs layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbaris GPRS.
- d. Bank Syariah Mandiri net banking layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

## **F. Pelaksanaan Pembiayaan Progam KUR pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari**

### **1. Pelaksanaan Pembiayaan Progam KUR di BSM Singosari**

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang, yang produk pembiayaannya terdapat KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai di bawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo. dua macam pembiayaan yaitu pembiyaan program KUR. Kemudian tujuan dari KUR ini adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan

- c. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan perluasan kesempatan kerja.

Kemudian Bank Syariah Mandiri Singosari dalam menyeleksi sebuah usaha yang mau dijadikan mitra usahanya terutamanya program KUR BSM mempunyai tiga pandangan di antaranya :

- a. **Usaha Produktif** adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- b. **Usaha Layak** adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR.
- c. **Belum Bankable** adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratanperkreditan/ pembiayaan dari Bank.

## 2. Sasaran Program KUR oleh BSM

Kemudian Sasaran program KUR oleh BSM Singosari adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, berikut wawancara dengan *Marketing Analysis micro* Bapak Dani Kurniawan:



“Sasaran program KUR ini sarasanya adalah lapisan masyarakat yang notabnya sebagai pedagang, petani juga mempunyai toko sekala menengah Harapan saya agar kelompok masyarakat tersebut biasa terbantu masalah keuangannya dan juga mampu untuk memanfaatkan pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan seperti Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang ini, kemudian sarasanya selanjutnya adalah lembaga formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya.”<sup>40</sup> Lutvi Ma’arif sebagai pengguna jasa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syari’ah Mandiri mengakui Bahwa Dengan adanya pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat yang di berikan pihak Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari ini saya selaku pedagang kecil sangat terbantu sekali, dengan bantuan dana saya bisa berdagang dengan lancar dan bisa berjualan dengan modal yang cukup.<sup>41</sup> Hal tersebut juga di akui oleh M. kabib yang merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri juga pengguna pembiayaan program KUR Program KUR ini sangat membantu saya dengan adanya program KUR tersebut Masyarakat kecil menengah bisa terbantu dengan margin yang ringan saya bisa mengajukan pembiayaan KUR tersebut.<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa sasaran KUR ini sangatlah terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat yang mau mengajukan permohonan pembiayaan melalui pihak BSM dan juga masyarakat akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak BSM.

Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi oleh BSM Singosari adalah:

---

<sup>40</sup> Wawancara dilakukan di ruang di kantor cabang pembantu BSM singosari- malang pada jam 3.00 sampai 5.00 tgl, 8 maret 2013.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Lutvi Ma’arif yang merupakan pengguna dana Program Kredit Usaha Rakyat di BSM Singosari- Malang 8 maret 2013.

<sup>42</sup> Wawancara dengan M. kabib yang merupakan pengguna dana Program Kredit Usaha Rakyat di BSM Singosari- Malang 8 maret 2013.

- a. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- b. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
- c. **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

- d. **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan.

### **3. Persyaratan Bagi UMKM Untuk Dapat Menerima KUR**

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah
- b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya
- c. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas dari bank sebelumnya
- d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.


### **4. Persyaratan Calon Penerima KUR Bagi UMKMK dan Wiraswasta**

Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR, Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada bank antara lain:

- a. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
- b. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
- c. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
- d. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
- e. Salinan bukti agunan

### 5. Mekanisme Pelaksanaan Program KUR di BSM Singosari

Mekanisme pelaksanaan KUR dapat digambarkan dalam skema berikut ini:




Sumber : Wawancara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang

## 6. Mekanisme Penyaluran KUR

Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari:

- a. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKM/WIRASWASTA
- b. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*
- c. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:



Sumber : Wawancara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus

Singosari Malang


**Keterangan:**

a = Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit

b = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:

gambar: 4



Sumber : Wawancara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang


**Keterangan:**

a. Lembaga *linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana

- b. Bank pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksanaan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage.
- c. Bank pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin.
- d. Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage.
- e. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage.
- f. Lembaga Linkage bertanggung jawab terhadap pelunasan KUR kepada Bank Pelaksana.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Gambar :5



Sumber : Wawancara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Khusus Singosari Malang

**Keterangan:**

- a. Untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank BSM, UMKM memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *Linkage* untuk mengajukan pembiayaan dan menjaminkan agunan kepada bank pelaksana
- b. Lembaga *Linkage* mewakili UMKM mengajukan permohonan pembiayaan kepada BSM.
- c. Bank Pelaksana melakukan pengecekan sistem informasi debitur dan analisa kelayakan.
- d. Berdasarkan kuasa dari bank pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani perjanjian pembiayaan dengan UMKM.
- e. Berdasarkan kuasa dari UMKM, maka lembaga *linkage* menandatangani perjanjian pembiayaan dengan bank pelaksana.
- f. BSM mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin.
- g. Lembaga *Linkage* meneruskan pinjamkan pembiayaan yang diterima dari bank pelaksana kepada debitur UMKM. Debitur UMKM melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada BSM selaku bank pelaksana melalui Lembaga *Linkage*. UMKM/wirasuwasta/perorangan bertanggung jawab melunasi KUR kepada bank Pelaksana.



## **7. Lembaga yang Termasuk Sebagai Lembaga *Linkage***

Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), *Baitul Mal Wa Tanwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

## **8. Ketentuan Penyaluran KUR Kepada Lembaga *linkage* dan Perorangan Pada Pola *Executing***

- a. Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:
- b. Lembaga *Linkage*/perorangan tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan.
- c. Lembaga *Linkage*/perorangan tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
- d. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank BSM Singasari kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
- e. Kerjasama pembiayaan KUR pembagian hasil 70 banding 40 dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14 % efektif pertahun.

- f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta perdebitur.
- g. Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
- h. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

**9. Ketentuan Penyaluran KUR Kepada lembaga *linkage* pada pola *channeling***

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari bank maupun Kredit Program Pemerintah.
- b. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
- c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.

- d. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh keuntungan dari Bank BSM yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
- e. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
- f. Jumlah pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

**10. Besarnya Dana Pinjaman (plafon) KUR yang Dapat Diperoleh UMKMK dan Perorangan**

- a. KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. . KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**11. Kewajiban Debitur KUR dan Konsekuensi jika UMKMK Wirasuwasta Tidak Memenuhi Kewajiban KUR**

Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada bank pelaksana
- b. Menyerahkan agunan kepada bank

- c. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan margin yang telah disepakati) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.

Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka:

- a. Bank BSM akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukupi maka debitur masih wajib melunasi KUR.
- b. Terdaftar sebagai debitur *blacklist* Bank Indonesia.

## **12. Pengawasan Pelaksanaan KUR**

Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.

## **13. Tantangan Umum dalam Pelaksanaan Program KUR di BSM Singosari saat ini**

- a. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

- b. Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait.

**14. Penerapan Program KUR pada Bank Mandiri Syariah Menurut Undang-Undang No: 21 tahun 2008**

- a. UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di mana UU ini dibentuk karena pertimbangan-pertimbangan, di antaranya:
- b. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip Syariah
- c. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat
- d. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional

e. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

### **15. Penerapan KUR di BSM Singosari Malang Menurut UU NO 21 Tahun 2008**

Pelaksanaan kredit usaha mikro dalam praktik penyaluran KUR terkait hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan kepala cabang BSM Singosari berikut wawancaranya:

“Penerapan KUR Di Bank BSM singosari ini dari pihak kami sudah menjalankan sesuai prosedur yaitu mengacu pada UU No 21 tahun 2008 dan pedoman dari Bank Syariah Mandiri kemudian perbedaanya kalo di Bank konvensional menerapkan suku bunga, pada teknisnya kemudian dari bank BSM menggunakan akad murabahah, Cuma namanya tetap memakai istilah kredit dikarenakan KUR sendiri adalah program, pemerintah yang secara teknisnya melalui Perbankan<sup>43</sup>”

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan KUR di bank syariah sudah sesuai prosedur dan mengacu sesuai dengan UU No 21 tahun 2008 hanya saja nama tetap memakai istilah kredit akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap memakai akad dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

---

<sup>43</sup> Wawancara dilakukan di kantor cabang pembantu BSM Singosari – Malang pada pukul: 3.00 sore sampai pukul 4.00 sore, tgl, 8 maret 2013.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwasannya istilah kredit dalam perbankan syariah itu tidak ada, akan tetapi secara teknisnya pada Bank Syariah Mandiri program Kredit Usaha Rakyat ini memakai sebuah akad dimana akad yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari Malang ini adalah akad *al-Murâbahah* akad tersebut berlandaskan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 (satu) poin 25 (C)<sup>46</sup> mengatakan bahwa pembiayaan adalah dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa: transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istisyana*. Kemudian hal tersebut juga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik utamanya masyarakat Singosari sendiri.

Dengan demikian Bank Syariah Cabang Pembantu Singosari Malang telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan telah sesuai dengan prinsip Syariah hal tersebut dilihat dari informasi yang telah diberikan dari kepala cabang pembantu maupun dari pihak nasabah dan juga melalui observasi langsung di tempat.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008, tentang *Perbankan Syariah*.